



MEMBANGUN KESADARAN PELAJAR SMA TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL DI DUNIA MAYA DENGAN PENDEKATAN *CYBERCRIME PREVENTION*

Susetyo^{1)*}, Hartoyo²⁾, Ikram³⁾, Teuku Fahmi⁴⁾
^{1,2,3,4)}Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung
*Corresponding authors: Susetyo.1958@fisip.unila.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk pelatihan dibarengi dengan pendampingan dalam membangun kesadaran terhadap kejahatan seksual di dunia maya dengan pendekatan *cybercrime prevention*. Kegiatan pengabdian ini dilandasi oleh realitas sosial perkembangan masyarakat digital dewasa ini yang semakin masif yang secara tidak langsung, telah banyak terjadi tindak kekerasan seksual di dunia maya. Untuk konteks ini, para siswa SMA harus dibekali pemahaman dan kemampuan dalam mendeteksi beragam kejahatan di dunia maya, khususnya yang terkait dengan kekerasan seksual. Secara khusus kegiatan pengabdian ini telah mengarah pada beberapa capaian tujuan diantaranya yakni: aspek kognitif, terjadi peningkatan pemahaman para peserta tentang kejahatan seksual di dunia maya dan ruang lingkungannya. Pada aspek ini juga para peserta lebih memahami beragam bentuk pencegahan kejahatan mayantara. Pada aspek praktis, para peserta mampu mengidentifikasi beragam bentuk pelecehan ataupun kejahatan seksual serta menerapkan strategi pencegahan kejahatan, khususnya kejahatan seksual. Merujuk pada hasil pre-test dan post-test terlihat bahwa masih terdapat keragaman persepsi peserta tentang kejahatan seksual di dunia maya. Meskipun demikian, penyelenggaraan kegiatan pengabdian ini secara keseluruhan telah meningkatkan pemahaman para siswa tentang isu kejahatan seksual di dunia maya.

Kata Kunci: Membangun kesadaran; kejahatan seksual; dunia maya; *cybercrime prevention*

ABSTRACT

This community service activity is a form of training accompanied by assistance to build awareness of sexual crime in cyberspace with the cybercrime prevention approach. This service activity is based on the social reality of the current development of digital society, which is increasingly massive and has resulted in many acts of sexual violence in cyberspace indirectly. Based on this context, high school students must be equipped with the understanding and ability to detect various crimes in cyberspace, especially those related to sexual violence. In particular, this service activity has led to the attainments of several goals, including the cognitive aspects, an increase in participants' understanding of sexual crimes in cyberspace and its scope. In this aspect, the participants understand better various forms of cybercrime prevention. In the practical aspect, the participants can identify varied forms of sexual harassment or crimes and apply crime prevention strategies, especially sexual crimes. Regarding the results of the pre-tests and post-tests, it can be seen that there are still varied participants' perceptions of sexual crimes in cyberspace. Nevertheless, as a whole, the implementation of this service activity has increased students' understanding of the issue of sexual crimes in cyberspace.

Keywords: Building awareness; sexual crime; cyberspace; cybercrime prevention

PENDAHULUAN

Keberadaan teknologi, bukanlah hal yang baru dalam sejarah peradaban manusia. Sebutlah yang paling populer saat ini ialah teknologi informasi dan komunikasi. Indonesia di era dunia maya (*cyberworld, cyberspace*) telah menjelma menjadi bagian penting dari sistem komunikasi dan informasi global. Perkembangan teknologipun seiring berjalannya waktu mengalami perkembangan signifikan dengan begitu cepatnya. Hingga Martin (2008) mengistilahkan realitas dunia sosial kekinian dengan sebutan “*digital society*”.

Namun dibalik sukses Indonesia dalam perkembangan di dunia internet dengan adanya kehadiran *World Wide Web* berupa situs jejaring sosial seperti facebook, twitter, instagram, hingga beragam aplikasi pesan instan (*Instant messaging*), selain memberikan setumpuk manfaat, dampak lainnya juga memiliki implikasi negatif yang berujung pada pelanggaran hukum/tindak pidana. Maheswari (2015) dalam tulisannya “*Global Aspects of Cyber Crime*” menjabarkan kategorisasi kejahatan dunia maya sebagai berikut: (1) kejahatan terhadap orang yang meliputi *cyber pornografi, cyber stalking/penguntit, cyber defamation/fitnah*; (2) Kejahatan terhadap properti yang mencakup perjudian online, pelanggaran kekayaan intelektual, *phising*, penipuan kartu kredit, dan (3) kejahatan terhadap pemerintah mencakup *cyber terrorism*.

Untuk konteks ini, terlihat pola perubahan kejahatan yang sebelumnya konvensional atau marak terjadi di tengah masyarakat seiring waktu mulai merambah dunia maya, begitu juga dengan kasus kejahatan seksual. Apabila kita mengacu CATAHU Komnas Perempuan (2021), diterangkan suatu istilah baru yang menggambarkan situasi kekinian yakni kekerasan berbasis gender siber (KGBS). Komnas Perempuan merilis jika angka KGBS (ruang online/daring) yang dilaporkan langsung ke lembaga tersebut meningkat secara kuantitas dari 241 kasus pada tahun 2019 menjadi 940 kasus di tahun 2020. Realitas ini kemudian perlu dilihat sebagai pola baru yang menjadikan perempuan lebih rentan menjadi korban dan belum memiliki perlindungan dan keamanan dalam dunia siber.

Astuti, Abdurahman, dan Zulfadhli (2012) banyak mengulas mengenai variasi macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, di antaranya pertama dalam bentuk pemerkosaan terhadap perempuan.

Kedua, tindakan pemukulan dan serangan fisik, ketiga bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin (*genital mutilation*). Keempat, kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*), kelima kekerasan dalam bentuk pornografi baik berupa fisik ataupun nonfisik, keenam dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana, Ketujuh jenis kekerasan terselubung (*molestation*), kedelapan pelecehan seksual atau (*sexual and emotional harassment*). Banyak orang membela bahwa pelecehan seksual itu sangat relatif karena sering tindakan itu merupakan usaha untuk bersahabat. Tetapi sesungguhnya pelecehan seksual bukanlah sarana untuk bersahabat, karena tindakan itu merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi perempuan.


Rilis terkini mengungkap bahwa kejahatan seksual terhadap anak melalui dunia maya (*child abuse material*) di Indonesia, ternyata sudah pada taraf yang cukup mengkhawatirkan dan perlu menjadi perhatian bersama (lihat Wibowo, 2020; Wismayanti, O’Leary, Tilbury, & Tjoe, 2019; Juliana & Arifin, 2019; Hidayati Hidayati, 2014). Berkaca pada situasi tersebut, fenomena ini seharusnya sudah menjadi kesepakatan bersama untuk menanggulangi permasalahan sosial tersebut.

Berkaitan dengan situasi di atas, para remaja, khususnya pelajar perlu diberikan pemahaman khusus dalam menanggapi isu kejahatan seksual di dunia maya. Sebagaimana diketahui, kejahatan seksual yang tidak memandang jenis kelamin ini dimungkinkan sekali akan memakan korban dari kalangan pelajar yang aktif sebagai pengguna internet. Oleh karenanya itu, perlu diberikan pemahaman (deteksi dini) pencegahan kejahatan seksual berdasarkan pendekatan *cybercrime prevention*. Pelatihan dan pendampingan “Membangun Kesadaran Siswa/i SMA Terhadap Kejahatan Seksual Di Dunia Maya dengan Pendekatan *Cybercrime Prevention*” merupakan salah satu bagian penting dalam memberikan pemahaman utuh guna mengatasi permasalahan di atas.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini antara lain adalah ceramah dan tanya jawab, simulasi, kerja kelompok, dan diskusi & presentasi. Dalam hal ini, penyampaian materi dengan cara ceramah dan tanya jawab dilakukan pada materi: (1) perkembangan dunia teknologi dan informasi,

(2) perkembangan *social messenger* dan sosial media, sedangkan untuk materi yang bersifat aplikatif: (1) lingkup dan metode kejahatan seksual di dunia maya, (2) beragam strategi pencegahan kejahatan seksual di dunia maya cenderung untuk menggunakan cara simulasi, kerja kelompok, diskusi dan presentasi. Penggunaan beberapa metode kegiatan secara bersamaan, dimaksudkan agar materi yang disampaikan lebih mudah dipahami. Kerangka pemecahan masalah pada kegiatan pengabdian ini dapat diamati pada Gambar 1. Pada alur bagan tersebut digambarkan tiap tahapan yang dilalui agar tujuan kegiatan pengabdian ini, nantinya, dapat tercapai secara optimal dan tepat sasaran.



Gambar 1. Alur Bagan Kerangka Pemecahan Masalah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul “Membangun Kesadaran Siswa/i SMA Terhadap Kejahatan Seksual Di Dunia Maya dengan Pendekatan *Cybercrime Prevention* (Pengenalan dan Pencegahan Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*) Pada Siswa/I SMA Muhammadiyah 1 Metro” dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Namun demikian, proses luring perihal proses peninjauan dengan pihak sekolah dilakukan sebelum itu.



Gambar 2. Kegiatan Prasurvei di SMA Muhammadiyah 1 Metro, Kota Metro

Setingan awal pelaksanaan PkM ini sejatinya akan dilakukan secara luring dengan melibatkan pada siswa SMA Muhammadiyah 1 Metro. Oleh karena, pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020, maka tim pelaksana juga terkendala terkait dengan teknis penyelenggaraan kegiatan pengabdian ini. Setelah melalui pertimbangan yang matang dan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, maka diambil opsi untuk diselenggarakannya kegiatan PkM ini dengan skema luring dan daring.

Pelaksanaan pengabdian secara luring dilakukan dengan koordinasi pihak SMA Muhammadiyah 1 Metro pada 24 September 2020. Dalam kesempatan ini tim PkM menyerahkan cendera mata kepada pihak sekolah.



Gambar 3. Pemberian Cendera Mata kepada Pihak SMA Muhammadiyah 1 Metro

Penyerahan cendera mata yang berupa westafel portabel dilakukan secara seremoni bersama dengan Kepala SMA Muhammadiyah 1 Metro, Bapak Drs. Ruslani. Dalam hal ini, Bapak Drs. Ruslani sangat mengapresiasi pemberian cendera mata tersebut sebagai wujud kepedulian dari tim pengabdian (Unila) terhadap kondisi pandemi yang ada saat ini. Perlu diketahui, di SMA Muhammadiyah 1 Metro belum memiliki westafel portabel sebagaimana cendera mata yang diberikan oleh tim pengabdian. Pihak sekolah hanya mengandalkan keran air yang terdapat di beberapa titik untuk dipergunakan sebagai bagian dari protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Saat bertemu dengan Kepala SMA Muhammadiyah 1 Metro, tim pengabdian juga turut berdiskusi dengan beberapa kalangan guru perihal tematik pengabdian

yang akan dilaksanakan. Tim PkM menginisiatif untuk dilakukannya sesi FDG guna mendapatkan beragam informasi tentang upaya sekolah dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap murid SMA Muhammadiyah 1 Metro.

Penekanan kegiatan pengabdian ini yakni memberikan pengetahuan teknis perihal ‘cara aman’ penggunaan media sosial sebagai langkah pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap murid SMA Muhammadiyah 1 Metro. Untuk itu pihak sekolah, sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan. Setidaknya, ada sinergisitas baik dari pihak sekolah dan komponen pendukung lainnya dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap murid SMA Muhammadiyah 1 Metro. Sejauh ini, keterlibatan warga sekolah menjadi kunci penting dalam upaya pencegahan erasan seksual terhadap murid SMA Muhammadiyah 1 Metro.

Kehadiran tim pengabdian dari Unila pada akhirnya juga menjadi ‘penguat’ dari upaya yang telah dilakukan pihak sekolah. Kehadiran institusi perguruan tinggi (Unila) menjadi ‘krusial’ dalam memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman praktis terkait dengan pencegahan kekerasan seksual di dunia maya. Untuk konteks ini, institusi perguruan tinggi (Unila) juga memiliki tanggung jawab dalam mengantisipasi beragam kemungkinan tindak kejahatan kekerasan seksual di dunia maya.

A. Teknis Penyelenggaraan PkM via Daring

Peserta kegiatan pengabdian difokuskan pada siswa Kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 1 Metro. Total peserta yang terlibat sebanyak 25 peserta. Adapun pelaksanaan pengabdian secara daring dilakukan dengan mengoptimalkan beberapa fasilitas/aplikasi online yang lazim digunakan, semisal: WhatsApp Group dan Zoom Meeting.

Diskusi awal perihal apa itu kekerasan seksual dikaitkan dengan dunia maya (*cybercrime*) juga dibahas dalam WAG Pengabdian Unila 2020 tersebut. Tim PkM saat berkunjung ke pihak sekolah juga membuat video arahan dari Kepala Sekolah yang ditujukan ke para murid tentang pelaksanaan PkM. Untuk itu, tim PkM menyampaikan video singkat yang memberikan penekanan pada kesadaran tiap siswa yang perlu ditingkatkan ketika menggunakan media sosial.


Pelaksanaan kegiatan pengabdian via Zoom Meeting dilakukan pada Jumat, 25 September 2020 dimulai pada pukul 07.00 WIB. Dalam hal ini, tim PkM terus berkoordinasi dengan Wali Kelas XI IPS guna memastikan tiap siswa telah siap untuk mengikuti tiap sesi yang diberikan. Adapun secara teknis, tim PkM memberikan pre test guna mengetahui persepsional tiap siswa tentang penggunaan media sosial, potensi menjadi korban kekerasan seksual, dan sekilas tentang *cybercrime*.

Pre test disetting menggunakan Google Form, lalu para siswa mengisikannya secara online. Adapun lingkup pertanyaan pre test diantaranya:


- Menyebutkan beragam aplikasi media sosial yang digunakan para siswa
- Menyebutkan beragam aplikasi pesan instan (*instant messenger*) yang digunakan para siswa
- Menyebutkan alat (*device*) yang biasa digunakan ketika mengakses jaringan internet
- Pengakuan para siswa terkait dengan pengalaman mereka menjadi korban (baik penipuan, bullying, dan kekerasan seksual) di jejaring sosial ataupun pesan instan (*instant messenger*)
- Pengakuan para siswa terkait dengan pengaplikasian keamanan aplikasi media sosial yang mereka gunakan
- Preferensi tindakan para siswa terkait dengan mekanisme penyelesaian ketika menghadapi masalah tertentu (baik penipuan, bullying, dan kekerasan seksual)

Adapun hasil isian pre test keseluruhan peserta dapat dilihat pada tampilan grafik sebagai berikut:


Sebutkan aplikasi media sosial apa saja yang kamu gunakan?




Sebutkan aplikasi pesan instan (instant messenger) apa saja yang kamu gunakan?




Alat (device) yang biasa digunakan ketika mengakses jaringan internet?




Apakah kamu pernah menjadi korban 'penipuan' baik di jejaring media sosial ataupun pesan instan (instant messenger)?




Apakah kamu pernah menjadi korban 'bullying' baik di jejaring media sosial ataupun pesan instan (instant messenger)?




Apakah kamu memiliki pengalaman kurang menyenangkan mengarah pada 'kekerasan seksual' baik di jejaring media sosial ataupun pesan instan (instant messenger)?




Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan penilaian kamu dari beberapa berikut ini:



Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan penilaian kamu dari beberapa pernyataan berikut ini:



Sesi lanjutan menggunakan fasilitas Meeting, beberapa yang dilakukan diantaranya yakni pemaparan materi, diskusi dengan para peserta, hingga sesi tanya-jawab. Penekanan awal paparan materi tentang *cybercrime* lalu dikaitkan dengan risiko menjadi korban kekerasan seksual di dunia maya. Para siswa terlihat antusias dengan penyampaian materi seputar *cybercrime*. Pada sesi diskusi juga terlihat bahwa kebanyakan para siswa baru mengetahui apabila *cybercrime* merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet.



Gambar 5. Beberapa Contoh Tampilan Zoom Meeting Kegiatan PkM

Sesi tiap sesi dilalui dengan pamarapan dan diskusi dari tiap narasumber (tim PkM Unila). Pada sesi akhir dilakukan evaluasi terkait dengan konten/materi secara keseluruhan. Pada PkM ini, tim pengabdian memberikan gift berupa penyaluran bantuan saldo untuk tiap peserta yang mengikuti keseluruhan sesi. Adapun besaran bantuan saldo yang diberikan yakni Rp. 50.000,- persiswa. Pada sesi akhir dilakukan sesi foto bersama sebagai tanda simbolis. Namun demikian, perbincangan perihal tematik pengabdian dilakukan pada WAG.

SIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dirangkum dari kegiatan pengabdian “Membangun Kesadaran Siswa/i SMA Terhadap Kejahatan Seksual Di Dunia Maya dengan Pendekatan Cybercrime Prevention (Pengenalan dan Pencegahan Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Pada Siswa/I SMAN Muhammadiyah 1 Metro, Kota Metro” yakni: (1) secara khusus kegiatan pengabdian ini mengarah pada beberapa capaian tujuan diantaranya yakni: aspek kognitif, terjadi peningkatan pemahaman para peserta tentang kejahatan seksual di dunia maya dan ruang lingkungannya. Pada aspek ini juga para peserta lebih memahami beragam bentuk pencegahan kejahatan mayantara. Pada aspek praktis, para peserta mampu mengidentifikasi beragam bentuk pelecehan ataupun kejahatan seksual serta menerapkan strategi pencegahan kejahatan, khususnya kejahatan seksual; dan (2) merujuk pada hasil pre-test dan post-test terlihat bahwa masih terdapat keragaman persepsi peserta tentang kejahatan seksual di dunia maya. Meskipun demikian, penyelenggaraan kegiatan pengabdian ini secara keseluruhan telah meningkatkan pemahaman para siswa tentang issue kejahatan seksual di dunia maya.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, S., Abdurahman, A., & Zulfadhli, Z. (2012). Ketidakadilan Gender dalam Novel Namaku Matahari Karya Remy Sylado: Kajian Feminisme. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 1(1), 487-495.
- Hidayati, N. (2014). Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia). *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, 14(1), 68-73.
- Juliana, R., & Arifin, R. (2019). Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum). *Jurnal Selat*, 6(2), 225-234.
- Komnas Perempuan. (2021). *Perempuan dalam himpitan pandemi: lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan ditengah Covid-19*. Jakarta Pusat: Komnas Perempuan.
- Maheswari, K. (2015). Global aspects of cyber crime. *Indian Social Science Journal*, 4(1), 41.
- Martin, A. (2008). Digital literacy and the “digital society”. *Digital literacies: Concepts, policies and practices*, 30(2008), 151-176.

- Wibowo, S. A. (2020). Child Sexual Violence and the Violation of Human Rights: The Darkest Side of Law Enforcement in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(4), 421-434.
- Wismayanti, Y. F., O'Leary, P., Tilbury, C., & Tjoe, Y. (2019). Child sexual abuse in Indonesia: A systematic review of literature, law and policy. *Child abuse & neglect*, 95, 104034.